

MERGER DAN AKUISISI Berbagai Permasalahan dan Kemungkinan Penyalahgunaannya

Ataina Hidayati*

Abstrak

Salah satu strategi untuk mengembangkan usaha yang saat ini sedang berkembang adalah melalui penggabungan usaha baik itu dalam bentuk merger maupun akuisisi. Pada pertengahan tahun ini, persoalan merger timbul kembali ketika pemerintah melalui Menteri Keuangan mengemukakan rencana merger bank BUMN. Bahkan Presiden Soeharto telah menyetujui rencana tersebut. Meskipun saat ini masih dalam taraf pembicaraan pada level staf, tetapi diharapkan rencana tersebut telah diselesaikan sebelum pergantian kabinet yang baru. Dengan pertimbangan bahwa kasus penggabungan usaha tersebut semakin banyak dilakukan, maka perlulah kiranya topik ini dibahas.

Meskipun tidak dipungkiri bahwa perluasan usaha dengan cara ini membawa banyak manfaat bagi perusahaan yang bersangkutan, masyarakat umum dan juga perekonomian secara nasional, tetapi merger dan akuisisi (untuk selanjutnya disebut M & A) ini juga menimbulkan berbagai sorotan negatif. Komentar yang negatif tersebut timbul karena ulah para praktisi sendiri yang telah menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi, sehingga masyarakat luas dirugikan.

Tulisan ini membahas berbagai permasalahan yang terdapat dalam M & A beserta praktik-praktik yang sering dilakukan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat secara luas atau bahkan menyimpang dari peraturan yang ada. Pembahasan mencakup penyimpangan yang sering dilakukan mulai dari penentuan nilai perusahaan sasaran, cara pembayaran, dan fokus pembahasan adalah permasalahan dalam bidang akuntansinya.

PENGERTIAN PENGGABUNGAN USAHA

Meskipun belum terdapat satu acuan baku tentang istilah M & A, tetapi pengertian penggabungan usaha (*business combination*) secara umum adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Penggabungan usaha dapat berupa pembelian saham suatu perusahaan oleh perusahaan lain, atau pembelian aktiva neto suatu perusahaan.

* Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Secara teori, penggabungan usaha bisa berupa merger, akuisisi dan konsolidasi. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan dengan cara pengalihan aktiva dan kewajiban suatu perusahaan ke perusahaan lain. Konsolidasi adalah penggabungan usaha yang dilakukan dengan mengalihkan aktiva dan kewajiban perusahaan-perusahaan yang bergabung dengan cara membentuk perusahaan baru. Adapun akuisisi adalah suatu penggabungan usaha dimana satu perusahaan, yaitu pengakuisisi memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi. Akuisisi ini dilakukan dengan memiliki sebagian besar (lebih dari 50 %) saham perusahaan lain. Jika dalam merger dan konsolidasi perusahaan yang bergabung secara hukum sudah bubar, dalam akuisisi kedua perusahaan yang bergabung secara hukum tetap berdiri. Untuk lebih memperjelas ketiga bentuk penggabungan usaha tersebut bisa dilihat pada gambar 1.

Gambar 1A menunjukkan proses terjadinya merger. Sebelum penggabungan, perusahaan A dan B berdiri sendiri. Jika disepakati B akan dimerger dengan A, maka secara hukum B dibubarkan. Setelah terjadi merger, aktiva neto B tersebut akan digabung dengan A.


Gambar 1B menunjukkan proses konsolidasi. Konsolidasi terjadi jika bergabungnya A dan B dengan cara membentuk perusahaan yang baru misalnya C. Sedangkan akuisisi ditunjukkan pada gambar 1C. Dalam akuisisi ini, terjadinya penggabungan usaha hanya bersifat semu. Dalam arti aktiva neto kedua perusahaan tidak secara riil digabung. Jika A memiliki sebagian besar saham B dikatakan bahwa B dibawah pengendalian A. Meskipun secara hukum kedua perusahaan tetap berdiri sendiri, tetapi secara ekonomi merupakan satu kesatuan.

Transaksi penggabungan usaha bisa dilakukan dengan perusahaan yang benar-benar terpisah tetapi banyak pula penggabungan usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang masih berada pada satu pengendalian (*under common control*). Jika terjadi pengambilalihan sebagian besar saham perusahaan yang masih satu grup, sering disebut akuisisi internal. Jika kita konsisten dengan ketiga jenis penggabungan diatas, tentunya jika terjadi merger atau konsolidasi antar perusahaan yang masih satu grup tentunya kita sebut dengan istilah merger internal atau konsolidasi internal. Tetapi anehnya istilah tersebut tidak pernah dipergunakan.


Salah satu buku acuan yang dipergunakan para praktisi, khususnya dalam bidang akuntansi adalah buku "Standar Akuntansi Keuangan" (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam buku tersebut, penggabungan usaha diatur dalam Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 22. Dalam mendefinisikan istilah M & A tampaknya PSAK mencampuradukkan antara bentuk penggabungan usaha dengan metode akuntansi yang dipergunakan untuk mencatat penggabungan tersebut. Menurut paragraf 8, jenis


Gambar 1.A Merger



Gambar 1.B Konsolidasi



Gambar 1.C. Akuisisi



penggabungan ada 2 yaitu akuisisi (*acquisition*) dan penyatuan kepemilikan (*uniting of interest*). Padahal sebenarnya *uniting of interest* tersebut bukan bentuk/ jenis penggabungan usaha, tetapi merupakan salah satu metode akuntansi yang dipergunakan untuk mencatat penggabungan tersebut, baik itu dalam bentuk merger, konsolidasi maupun akuisisi. Penggolongan jenis penggabungan dalam PSAK tersebut dan juga pendefinisian yang diberikan tidak sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 1 tahun 1995 serta Keputusan Menteri Keuangan No. 222/ KMK.017/1993. Kedua peraturan tersebut menggolongkan penggabungan usaha sebagaimana diterangkan di atas. Dalam UU perseroan terbatas, merger diterjemahkan dengan "penggabungan", konsolidasi dengan "peleburan" dan akuisisi dengan "pengambilalihan". Adanya ketidaksesuaian antara berbagai peraturan tersebut, tidak mengherankan jika dalam praktik ketiga istilah tersebut sering dipergunakan secara *interchangeable* atau bahkan keliru. Sebagai contoh, jika kita menyebut istilah akuisisi, istilah tersebut sering diartikan berkonotasi negatif karena akuisisi sering diartikan "pencaplokkan" suatu perusahaan oleh perusahaan lain.

TAHAP PENGGABUNGAN USAHA DAN PERANAN TIM DUE DILLIGENCE

Proses yang harus dilewati oleh perusahaan yang ingin menjalankan penggabungan usaha adalah:

1. Mengidentifikasi target company .
2. Mengadakan kontrak dengan target company untuk memperoleh informasi.
3. Membuat feasibility study
4. Menetapkan offering price dan cara pembayaran
5. Menandatangani kontrak penggabungan usaha.

Dalam melakukan kesemua tahap tersebut, perusahaan menyusun tim penasihat M & A yang disebut tim due dilligence. Biasanya tim ini dipimpin oleh anggota senior manajemen yang diperkirakan akan mengelola perusahaan sasaran (target company). Tim ini juga harus mencakup staf tambahan yang tepat, ahli hukum serta penasihat akuntansi. Anggota tim kunci harus memiliki keahlian dalam bisnis perusahaan sasaran, mempunyai pengetahuan mutakhir mengenai peraturan perpajakan, peraturan penggabungan usaha,

berpengalaman dalam bernegoisasi serta tentunya memahami kepentingan perusahaan yang bersangkutan.

Langkah pertama yang harus dilakukan tim due diligence adalah menjawab pertanyaan "Apakah sebaiknya perusahaan melakukan penggabungan usaha atau tidak?". Sasaran keseluruhan tim ini adalah mendapatkan informasi spesifik yang relevan bagi perusahaan dan mengidentifikasi potensi-potensi masalah-masalah yang serius atau deal breakers. Deal breakers ini biasanya berupa perkara peradilan, konsekuensi atas pajak yang diakibatkan oleh transaksi, hal ikwal hubungan serikat buruh dan manajemen serta peristiwa kontijensi lainnya yang belum dilaporkan dalam laporan keuangan

UPAYA "PENGGELEMBUNGAN" NILAI PERUSAHAAN

Dari berbagai tahap penggabungan usaha di atas, penentuan nilai perusahaan sasaran (*offering price*) merupakan masalah yang sering disalahgunakan. Terlebih dalam kasus antar perusahaan yang masih dalam satu grup yang lazim disebut akuisisi internal. Dalam hal ini, nilai perusahaan sasaran sering dinilai *overvalued* guna menjamin pemasukan uang yang lebih besar. Tanpa penggabungan usaha, suatu perusahaan mungkin hanya mencapai peningkatan modal 20 % selama bertahun-tahun. Namun melalui penggabungan usaha modal bisa naik hingga 100 % dalam waktu yang relatif singkat.

Sehubungan dengan hal ini, Bapepam telah mensyaratkan adanya *share valuation* (penilaian harga saham) perusahaan sasaran oleh pihak ketiga yang independen. Untuk menetapkan harga tersebut ada dua metode yang bisa dipakai. Pertama dengan nilai total aset dikurangi semua kewajiban pada harga pasar. Perhitungan untuk mendapatkan nilai aktiva bersih ini lazim dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan. Kedua dengan memperhitungkan *future benefit* atau manfaat yang bakal didapat. Pada umumnya kedua metode ini akan diterapkan pada perusahaan yang belum beroperasi dan perusahaan-perusahaan yang saat diakuisisi berada dalam kondisi rugi karena kesalahan manajemen.

Untuk menghindari proses penilaian yang asal-asalan dengan imbalan uang, ada seorang pakar yang mengusulkan hendaknya penilaian ini dilakukan oleh perusahaan penjamin efek (*underwriting company*). Sebab perusahaan semacam itu mengetahui benar kondisi perusahaan sasaran. Berbeda dengan konsultan independen yang hanya dibayar untuk memeriksa satu sisi saja.

Untuk memberikan contoh yang lebih kongkrit tentang masalah penilaian ini, berikut ini akan diberikan kasus akuisisi internal yang terjadi dalam Grup Salim, yang datanya bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Akuisisi Salim Grup

TAHUN	TRANSAKSI	TOTAL NILAI (trilyun)
1992	Indocement akuisisi 100 % saham PT Bogasari, 51 % saham PT Indofood dan 100 % saham PT Perwick Agung.	Rp 1,718
1995 1997	Indofood akuisisi 100 % saham PT Bogasari Indocement melepas 51 % saham Indofood	Rp 1,86

Sumber : Diolah dari Majalah Usahawan, Agustus 1992; Warta Ekonomi, Mei 1996 dan Harian Kompas, 18 Juli 1997.

Dari tabel di atas bisa kita lihat, pada tahun 1992 PT Indocement Tunggal Prakarsa, perusahaan penghasil semen terbesar di Indonesia, mengakuisisi ke tiga perusahaan yang masih berada pada satu grup dengan total nilai Rp 1,718 triliun dengan perincian sebagai berikut:

- % saham PT Bogasari Flour Mills, perusahaan penghasil tepung, dihargai Rp 829 milyar
- PT Indofood Sukses makmur dihargai Rp 777 milyar
- PT Perwick Agung pemilik wisma Indocement dihargai Rp 112 milyar.

Selanjutnya pada bulan Juni 1995, PT Indofood Sukses Makmur produsen mie instan telah mengakuisisi saham PT Bogasari dengan nilai Rp 1, 86 triliun. Atas harga yang ditetapkan ini seorang pakar ekonomi sebagaimana dikutip warta ekonomi mengatakan, " Apa ada penambahan asset yang luar biasa, sehingga dalam tiga tahun nilai Bogasari meningkat drastis." Masalah penilaian ini pernah diungkap pula dalam *Jurnal Akuntansi dan Auditng Indonesia* volume 1, yang mengemukakan perlunya peningkatan profesionalisme jasa penilai, agar dapat bekerja secara independen, optimal dan bertanggung-jawab.

Transaksi antara Indocement dan Indofood masih berlanjut, ketika pada bulan Agustus yang lalun Indocement melepaskan kepemilikannya atas Indofood yang dijual ke Putera Sampoerna dan

QAF Limited, sebuah perusahaan di Singapura, yang sempat menjadi bahan perdebatan tersebut.

SINERGI VS CAPITAL GAIN

Sebagaimana tercantum dalam literatur bisnis, tujuan dilakukannya M & A adalah mendapatkan sinergi atau bahasa sederhananya adalah nilai tambah. Jadi dengan merger bukan hanya menjadikan dua ditambah dua menjadi empat tetapi merger harus menjadikan dua ditambah dua menjadi lima. Dengan kata lain harus ada nilai tambah yang jelas dari penggabungan tersebut. Nilai tambah yang dimaksud tersebut lebih bersifat jangka panjang dibanding nilai tambah yang hanya bersifat sementara saja. Ada tidaknya sinergi dalam suatu merger tidak bisa dilihat beberapa saat setelah merger tersebut terjadi, tetapi diperlukan waktu yang relatif panjang. Sinergi yang terjadi sebagai akibat penggabungan usaha bisa berupa turunnya biaya rata-rata per unit karena naiknya skala ekonomis, maupun sinergi keuangan yang berupa kenaikan modal.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat pertanyaan yang sering dipertanyakan, yaitu apakah akuisisi yang di lakukan akhir-akhir ini memang bertujuan untuk mendapatkan sinergi atau sekedar taktik untuk mencari capital gain dari permainan penjualan saham saja. Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu kiranya kita mengulas lebih lanjut kasus akuisisi diatas.

Sebagaimana dijelaskan di muka, pada tahun 1992 Indocement telah mengakuisisi ke tiga perusahaan yang masih berada pada satu grup. Pada saat itu, transaksi tersebut mengejutkan masyarakat bisnis, karena transaksi akuisisi internal baru pertama kali dilakukan apalagi dengan nilai transaksi sangat besar. Transaksi tersebut terjadi karena PT Indocement kelebihan likuiditas. Uang tersebut tidak dipergunakan untuk memperluas usaha, karena manajemen tidak ingin perusahaan dituduh monopoli. Sebab saat itu perseroan sudah menguasai 52 % pangsa pasar semen. Jalan satu-satunya adalah diversifikasi usaha. Namun untuk menghindari kemandegan, manajemen memutuskan untuk mengakuisisi perusahaan yang berada pada satu grup. Demikian alasan manajemen waktu itu.

Tiga tahun dari peristiwa tersebut, publik kembali dikejutkan oleh tindakan Salim grup ini. Pada tahun 1995 Indofood mengakuisisi saham PT Bogasari dari PT Indocement. Dengan alasan agar pasokan terigu bagi Indofood akan terjaga.

Adanya transaksi jual beli saham tersebut dianggap hanya sebagai akal-akalan para pemegang saham mayoritas untuk mengeruk

uang demi kantongnya sendiri. Kwik Kian Gie dalam tulisan-tulisannya sering mengungkapkan akuisisi internal tersebut merupakan akal-akalan para pemegang saham mayoritas. Sebab kalau orang menjual barang, jelas dia akan kehilangan barang itu. Namun dalam akuisisi internal, meskipun barangnya sudah dijual, pemiliknya tetap tidak kehilangan barangnya. Tetapi dia tetap menerima uang, sendirinya.

Kwik menjelaskan argumennya dengan contoh: misalnya si A memiliki PT X dan PT Y. Di kedua perusahaan dia memiliki 80 % saham, sedangkan sisanya dimiliki publik. Kemudian A menjual seluruh sahamnya di PT X kepada PT Y. PT X tetap saja menjadi milik A, karena sahamnya di PT Y masih 80 %.

Sejak kasus tersebut, model akuisisi internal menjadi ngetred. Pola ini dituding sebagai upaya untuk mencari capital gain semata, dibanding sebagai strategi pengembangan usaha untuk mendapatkan sinergi. Jika benar akuisisi yang dilakukan Indocement tahun 1992 yang lalu murni merupakan cara untuk memperbaiki kinerja, tentunya hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan matang sebagai rencana jangka panjang. Pada tahun 1995 PT Indocement tentunya tidak akan melepas Bogasari begitu saja, karena pada tahun tersebut tentunya sinergi akuisisi Indocement atas Bogasari belum nampak hasilnya. Demikian juga yang terjadi atas rencana indocement yang melepaskan indofood yang terjadi belum lama ini. Sebelum efek sinergi suatu penggabungan usaha di ketahui, pemilik telah melakukan penjualan perusahaan tersebut ke orang lain.

ALTERNATIF CARA PEMBAYARAN

Transaksi penggabungan usaha dapat didanai melalui uang tunai yang biasanya diperoleh dari pinjaman uang dari bank, dari modal sendiri, dengan pertukaran saham (*share swap*) dan yang kini populer dan banyak dipraktikkan adalah penerbitan saham baru (*right issue*). Penggabungan yang didanai uang tunai jarang dilakukan, karena untuk mendapatkan pinjaman dari bank memang tidak mudah. Selain itu transaksi pengambilalihan perusahaan dengan uang tunai akan dikenai pajak. Investasi yang dibiayai dengan modal sendiri juga jarang dilakukan, karena terbatasnya dana tersebut. Transaksi penggabungan usaha yang dilakukan dengan pertukaran saham pernah dilakukan antara Panin Bank dan Asuransi Panin. Tetapi transaksi tersebut menjadi bahan sorotan, karena ternyata fiktif. Kemungkinan melakukan pertukaran fiktif tersebut sangat dimungkinkan apalagi jika perusahaan yang melakukan transaksi

masih berada pada satu grup. Dalam permasalahan tersebut diduga tujuan Panin melakukan hal itu untuk memenuhi syarat kecukupan modal (*Capital to Asset Ratio = CAR*). Setelah adanya kasus tersebut, transaksi lewat pertukaran saham menjadi tidak populer. Saat ini cara pembayaran yang sering dilakukan adalah melalui penerbitan saham baru. Dengan cara ini perusahaan memperoleh dana murah dan berlimpah dari bursa. Tetapi cara pembayaran dengan cara ini bisa menimbulkan efek negatif, karena menyebabkan dilusi (dengan diterbitkannya saham baru, deviden per lembar saham akan turun).

Dalam praktik, pada umumnya cara pembayaran yang umumnya dilakukan adalah gabungan dari berbagai cara pembayaran di atas. Sebagai contoh, kasus akuisisi yang dilakukan Indocement pada tahun 1992 yang telah dijelaskan di atas dibiayai dengan uang tunai yang berasal dari modal sendiri Rp 400 milyar, pinjaman dari BCA Rp 711 milyar dan sisanya dengan surat sanggup bayar.

PERMASALAHAN AKUNTANSI

Setelah kontrak untuk menandatangani penggabungan usaha disetujui, permasalahan akuntansi yang timbul adalah pencatatan atas perolehan aktiva, kewajiban dan ekuitas (modal) yang timbul akibat penggabungan. Masalah akuntansi pada tahap ini sangat penting karena besarnya perolehan aktiva yang dicatat akan mempengaruhi laporan keuangan yang dihasilkan dan untuk akuisisi akan mempengaruhi laporan konsolidasi.

Ada dua metode yang dipakai untuk mencatat penggabungan usaha yaitu metode penyatuan kepentingan (*pooling of interest method*) dan metode pembelian (*by purchase method*). Metode penyatuan kepentingan dipakai apabila penggabungan usaha merupakan penyatuan pemilikan dari dua perusahaan atau lebih. Jadi tidak terjadi perubahan dalam dasar-dasar pertanggungjawaban. Apabila metode ini dipakai maka aktiva, kewajiban dan ekuitas yang diperoleh dari transaksi penggabungan dicatat sebesar nilai bukunya. Sehingga jumlah ekuitas kedua perusahaan sebelum penggabungan sama dengan jumlah ekuitas perusahaan gabungan. Dalam metode pembelian, penggabungan usaha diasumsikan terjadi pembelian perusahaan. Seperti pembelian aktiva yang lain, aktiva, kewajiban dan ekuitas yang diperoleh dicatat sebesar harga pasar. Aras penggabungan usaha, metode ini mengakui terjadinya *goodwill*, yang menurut SAK boleh diamortisasi untuk jangka waktu maksimal 5 tahun.

Kedua metode tersebut bukan alternatif, jadi pemilihannya harus didasarkan pada persyaratan tertentu. Meskipun demikian, karena laba yang dihasilkan dengan metode penyatuan kepentingan lebih besar, banyak perusahaan yang cenderung menggunakan metode tersebut, meskipun jika dilihat dari hakekat penggabungannya tidak memenuhi syarat untuk menerapkannya. Dengan pengakuan nilai aktiva yang lebih rendah (nilai buku aktiva pada umumnya lebih rendah dari pada harga pasar), biaya depresiasi atas aktiva tersebut juga lebih rendah sehingga laba yang dihasilkan akan lebih tinggi. Selain itu metode penyatuan kepentingan memperbolehkan pengakuan saldo laba (*retained earning*) perusahaan yang bergabung, sehingga struktur modal perusahaan gabungan akan tampak lebih baik dibanding transaksi yang dicatat dengan metode pembelian.

Untuk mencegah penyalahgunaan metode tersebut, dikeluarkan berbagai pernyataan yang mengatur penggunaannya. Pada tahun 1950 dikeluarkan *Accounting Research Bulletin (ARB)* no. 40 ; yang mensyaratkan penggunaan metode penyatuan kepentingan dalam hal pemegang saham masing masing perusahaan yang bergabung tetap mempunyai kepemilikan atas perusahaan gabungan. Pernyataan ini juga mensyaratkan ukuran relatif perusahaan yang bergabung serta adanya persyaratan kontinuitas manajemen. Tetapi persyaratan tersebut tidak didefinisikan dengan jelas serta menimbulkan banyak interpretasi sehingga kriteria yang diberikan ARB tersebut gagal membatasi penggunaan metode penyatuan kepentingan. Akibatnya metode tersebut semakin banyak dipakai hingga tahun 1970 dengan lahirnya 12 kriteria penggunaan metode penyatuan kepentingan yang tertuang dalam *Accounting Principle Board (APB) Opinion* No. 16 yang bisa dilihat dalam lampiran. Suatu penggabungan usaha akan dicatat dengan metode penyatuan kepentingan jika memenuhi kedua belas kriteria tersebut. Jika salah satu dari 12 kriteria tersebut gagal dipenuhi, maka suatu usaha harus dicatat dengan metode pembelian.

Ternyata pernyataan tersebut sukses untuk mencegah pemakaian metode secara sembarangan. *Accounting Trends & Techniques* mengadakan studi atas 600 perusahaan dan melaporkan bahwa pada tahun 1967 perusahaan yang menggunakan metode penyatuan kepentingan sebanyak 144, tahun 1968 sebanyak 184 perusahaan. Setelah tahun 1970, perusahaan yang menggunakan metode penyatuan kepentingan turun drastis hingga pada tahun 1975 hanya 31 buah, 1976 sebanyak 43 buah dan 1988 hanya 14 buah. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penggabungan usaha yang dapat diperlakukan sebagai penyatuan kepentingan sangat sedikit dibanding yang dapat diperlakukan sebagai pembelian.

Keunggulan kriteria yang diberikan APB tersebut antara lain:

- Adanya persyaratan bahwa masing-masing perusahaan yang bergabung adalah independen diperlukan agar dalam perusahaan gabungan tidak ada salah satu pihak yang dominan. Karena jika dalam penggabungan usaha ada salah satu pihak yang dominan, hal tersebut dipandang tidak terjadi penyatuan kepemilikan sehingga tidak boleh diklasifikasikan sebagai pooling of interest.
- Adanya persyaratan bahwa jika transaksi dilakukan dengan pertukaran saham, maka saham tersebut harus saham yang berhak suara, dan pada dasarnya jumlah saham perusahaan yang dipertukarkan semua atau minimal lebih dari 90 %. Persyaratan ini diperlukan agar terjadi kontinuitas kepemilikan yang merupakan hakekat dari metode penyatuan kepentingan.
- Adanya persyaratan bahwa transaksi dilaksanakan tidak disertai dengan kas yang dibayarkan, karena jika disertai pembayaran sejumlah uang tunai sudah dianggap sebagai pembelian.

PENGARUH METODE AKUNTANSI TERHADAP LABA KONSOLIDASI

Untuk memberikan gambaran yang kongkrit atas perbedaan kedua metode pencatatan, berikut ini akan diberikan ilustrasinya. Misalnya, pada 1 Januari 1996, PT B sepakat bergabung dengan PT A dengan cara menukar semua saham yang beredar PT B dengan 4.000 lembar saham PT A. Nilai nominal saham PT A perlembar Rp 10.000,00. Setelah itu semua aktiva neto PT B akan digabung dengan PT A, sedangkan PT B sendiri akan dibubarkan. Pada tanggal penggabungan, harga pasar saham perlembar PT A Rp 60.000.000,00, sehingga total harga pasar saham yang diterbitkan PT A berjumlah Rp 240.000.000,00.

Adapun neraca kedua perusahaan pada saat penggabungan sebagai berikut: pada tabel 2.

Tabel 2
Neraca Penggabungan Usaha
(angka dalam jutaan rupiah)

Aktiva, Kewajiban, Ekuitas	T A		PT B	
	NB	HP	NB	HP
Piutang Dagang	100	100	10	10
Persediaan	200	220	30	55
Tanah	50	70	50	30
Gedung & Perlengkapan(neto)	300	400	100	125
Total Aktiva	650	790	190	220
Kewajiban	50	50	40	40
Modal saham	200		50	
Agio saham	30		10	
Saldo Laba	370		90	
Total Kewajiban dan Ekuitas	650		190	
Nilai Pasar Aktiva Neto		740		180

Adapun jurnal yang dibuat untuk mencatat penggabungan tersebut sebagai berikut :

Metode Pembelian

Piutang Dagang	Rp 10.000.000,00
Persediaan	Rp 55.000.000,00
Tanah	Rp 30.000.000,00
Gedung dan perlengkapan	Rp125.000.000,00
Goodwill	Rp 60.000.000,00

Kewajiban	Rp 40.000.000,00
Modal saham	Rp 40.000.000,00
Agio saham	Rp200.000.000,00

Metode Penyatuan kepentingan

Piutang dagang	Rp 10.000.000,00
Persediaan	Rp 30.000.000,00
Tanah	Rp 50.000.000,00
Gedung & Perlengkapan	Rp100.000.000,00

Kewajiban	Rp 40.000.000,00
Modal saham	Rp 40.000.000,00
Agio saham	Rp 20.000.000,00
Saldo laba	Rp 90.000.000,00

Untuk melihat pengaruh penggunaan metode akuntansi yang berbeda, kita terlebih dahulu harus mencari penyesuaian aktiva yang dilakukan sebagai akibat digunakannya metode pembelian. Jika harga perolehan transaksi penggabungan lebih besar dari pada nilai buku aktiva neto perusahaan yang bergabung, maka selisihnya dipergunakan untuk menyesuaikan aktiva hingga nilainya menjadi sebesar harga pasar, dan sisa selisih diakui sebagai goodwill. Atas kasus di atas, perhitungan penyesuaian aktiva sebagai berikut:

Harga perolehan transaksi penggabungan	Rp 240.000.000
Nilai buku aktiva neto B	Rp 150.000.000

Selisih	Rp 90.000.000
Alokasi ke persediaan	Rp 25.000.000
Alokasi ke tanah	Rp(20.000.000)
Alokasi ke gedung	Rp 25.000.000
Sisa selisih sebesar Rp 60.000.000 diakui sebagai goodwill.	

Adanya penyesuaian aktiva tersebut, menghendaki pula penyesuaian biaya depresiasi dengan perhitungan sebagai berikut: (angka dalam jutaan rupiah)

Tabel 3
Perhitungan Penyesuaian Biaya Depresiasi

Nama ktiva	Jumlah Alokasi	Sisa Umur	Depresiasi / tahun	Depresiasi th1996	Depresiasi th97-99	Depresiasi th 2000
Persediaan	25	1 tahun	25	25		
Tanah	(20)	tidak disusut				
Gedung	25	5 tahun	5	5	5	5
Goodwill	60	4 tahun	15	15	15	
Jumlah	90			45	20	5

Adapun selisih laba yang dilaporkan adalah sebagai berikut: (angka dalam jutaan rupiah)

Tabel 4
Selisih Laba

Keterangan	1996	97-99	2000	2001
Laba dengan M.Pooling	200	200	200	200
Penyesuaian depresiasi	45	20	5	-
Laba dengan M.Pembelian	155	180	195	200

Dari tabel di atas bisa kita lihat pengaruh besarnya laba yang dilaporkan. Misalnya Laba PT A enam tahun berturut-turut setelah transaksi penggabungan terjadi, yang dicatat dengan metode pooling adalah Rp 200.000.000. Maka laba menurut metode pembelian untuk tahun 1996 Rp 155.000.000,00 juta yang berasal dari Laba menurut metode pooling dikurangi penyesuaian karena tambahnya biaya depresiasi. Demikian halnya perhitungan laba untuk tahun-tahun berikutnya. Setelah aktiva-aktiva yang disesuaikan tersebut habis umur ekonomisnya, berarti tidak ada lagi tambahan biaya depresiasi, sehingga laba dengan kedua metode sama. Hal tersebut terjadi atas perhitungan laba mulai tahun 2001.

Persyaratan Penggunaan Metode Akuntansi Menurut PSAK Menurut PSAK metode pembelian akan diterapkan dalam hal:

1. Nilai wajar suatu perusahaan yang bergabung lebih besar secara signifikan dari pada perusahaan lainnya;
2. Penggabungan usaha dilaksanakan dengan pertukaran saham berhak suara dengan ditambah dengan pembayaran tunai;
3. Penggabungan usaha mengakibatkan manajemen suatu perusahaan mendominasi manajemen perusahaan lain.

Adapun metode penyatuan kepentingan diterapkan pada:

1. Mayoritas dari saham berhak suara dipertukarkan atau digabungkan;
2. Nilai wajar kedua perusahaan tidak berbeda secara signifikan;
3. Para pemegang saham setiap perusahaan tetap mempertahankan hak suara dan kepemilikan yang seimbang dalam perusahaan gabungan, relatif sama dengan sebelum perusahaan bergabung.

Jika kita perhatikan, persyaratan penggunaan kedua metode tersebut mirip dengan apa yang dikemukakan ARB. Persyaratan ukuran relatif yang diberikan tidak jelas dan memerlukan banyak pertimbangan untuk menerapkannya. Kata-kata seperti "signifikan" dan "dominan" merupakan ukuran relatif. Demikian juga dengan kata "mayoritas". Mayoritas yang dimaksud di sini apakah cukup lebih dari 50 % atau harus 90 % bahkan semua.

Dibanding dengan APB opinion, peraturan tersebut kurang memadai. Hal ini tentunya menguntungkan para pelaku bisnis yang terus mencari dan memanfaatkan celah-celah kelemahan hukum kita. Untuk itu perlulah kiranya peraturan yang berhubungan dengan penggabungan tersebut disempurnakan.

PENUTUP

Meskipun tidak dipungkiri bahwa penggabungan usaha yang bisa dilakukan dalam bentuk merger, akuisisi dan konsolidasi merupakan salah satu strategi pengembangan bisnis, tetapi dalam praktik penggabungan tersebut dapat disalahgunakan, pada setiap tahap penggabungan, baik itu tahap penentuan nilai perusahaan, tahap cara pembayaran yang dilakukan serta tahap pencatatan atas transaksi penggabungan.

Untuk mengurangi praktik yang bisa menimbulkan kerugian pada masyarakat, hendaknya peraturan atas penggabungan tersebut disempurnakan, dan juga dilakukan pengawasan yang efektif atas pelaksanaan transaksi penggabungan dengan difokuskan pada praktik-praktik yang biasa dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi para pelaksananya.

DAFTAR PUSTAKA

- Wibowo, Herman, (1989), "Akuntansi Publik sebagai Penasehat Akuisisi", *Media Akuntansi*, No.8 Agustus, Jakarta.
- Baker, Richard E., Valden. Lembke E. King.; *Advanced financial Accounting*, Singapore: Mc Graw- Hill, 1989.
- Bisnis Indonesia, (1992), "Problem Pokok dalam Merger dan Akuisisi", Jumat 28 Agustus.
- Hoyle, Joe B., (1991), *Advanced Accounting*, Homewood; Richard D. Irwin.
- Ikatan Akuntan Indonesia, (1995), *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta, Salemba Empat.
- Jurnal Pasar Modal Indonesia, (Juni 1995), "Mendeteksi Berbagai Kecurangan di Pasar Modal", No. 6, Jakarta.
- Kompas, (18 Juli 1997), "Indocement Lepaskan Indofood", Jakarta
- Pusat Data Bisnis Indonesia, (1995), "Mergers and Acquisition in Indonesia", Jakarta.
- Usahawan, (Maret 1992), "Gelombang Merger dan Akuisisi", No. 3, Jakarta.
- Warta Ekonomi, (13 Mei 1996), "Ketika Musim Akuisisi Tiba", No. 51 Th. VII, Jakarta.

LAMPIRAN**TWELVE CRITERIA FOR A POOLING OF INTERESTS****(APB Opinion No. 16- Disalin sesuai aslinya)**

1. **Attributes of combining companies.**
 - a Each of the combining companies is autonomous and has not been a subsidiary or division of another corporation within two years before the plan of combination is initiated.
 - b Each of the combining companies is independent of the other combining companies.
2. **Characteristics of combination.**
 - a The combination is effected in a single transaction or is completed in accordance with a specific plan within one year after the plan is initiated
 - b A corporation offers and issues only common stock with rights identical to those of the majority of its outstanding voting common stock in exchange for substantially all of the voting common stock interest of another company at the date the plan of combination is consummated. Substantially all of the voting common stock means 90 percent or more for this condition.
 - c None of the combining companies changes the equity interest of the voting common stock in contemplation of effecting the combination either within two years before the plan of combination is initiated or between the dates the combination is initiated and consummated; changes in contemplation of effecting the combination may include distributions to stockholders an additional issuances, exchanges, and retirements of securities.
 - d Each of the combining companies reacquires shares of voting common stock only for purposes other than business combinations, and no company reacquires more than a normal number of shares between the dates the plan of combination is initiated and consummated.
 - e The ratio of the interest of an individual common stockholder to those of other common stockholders in a combining company remains the same as a result of the exchange of stock to effect the combination.
 - f The voting rights to which the common stock ownership interest in the resulting combined corporation are entitled are exercisable by the stockholders; the stockholders are neither

deprived of nor restricted in exercising those rights for a period.

- g The combination is resolved at the date the plan is consummated and no provisions of the plan relating to the issue of securities or other consideration are pending.

3. Absence of planed transaction.

- a The combined corporation does not agree directly or indirectly to retire or reacquire all or part of the common stock issued to effect the combination.
- b The combined corporation does not enter into other financial arrangements for the benefit of the former stockholders of a combining company, such as a guaranty of loans secured by stock issued in the combination, which in effect negates the exchange of equity securities.
- c The combined corporation does not intend or plan to dispose of a significant part of the assets of the combining companies within two years after the combination other than disposals in the ordinary course of business of the formerly separate companies and to eliminate duplicate facilities or excess capacity.